



PUTUSAN

Nomor 11-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Herman Kadir, S.H., M.Hum., Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., M.H., A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., RA Shanti Dewi, S.H., M.H., Mike Sonia Diniati, S.H., Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H., Ir. Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum., Irwan Muin, S.H., M.H., Anwar, S.H., Jubir, S.H., T. Arifin, S.H., Galih Aria Pamungkash, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., Zulfira, S.H., Reti Benarti, S.H., Muhammad Tohir, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Jurizal Dwi, S.H., M.H., Munirodin, S.H., Suhandono, S.H., Wiyadi Andi, S.H., Herryzal, S.H., Sugeng Ilyas,



S.H., Alfret M. Simanulang, S.H., Gusti Pordimansyah, S.H., Renee F. Winarno, S.H., Moraldo Siagian, S.H., Bazarin Amal, S.H., Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H., Bambang Purwanto, S.H., Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Yudho Himawanto Marhoed, S.H., Rienaldo Sudrajat, S.H., Tubagus Deni Sunardi, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Kardiman B. Manalu, S.H., Agus Setiawan, S.H., Anggi Bimanes, S.H., Ichsan, S.H., Erizal Rahman, S.H., Mashudi, S.H., Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H.**, adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 8.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1184/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution



(CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 11-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat



- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/SK/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 ayat (1)



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggat waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 3



- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014 (Bukti P-1), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 3 (Bukti P-2) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Bukti P-3);
- b. Bahwa keberatan ini diajukan karena keputusan, Berita Acara, dan sertifikat rekapitulasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum *a quo* telah merugikan PEMOHON, yaitu tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi HAK PEMOHON pada daerah pemilihan (DAPIL) Sarolangun 3 yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini;
- c. Bahwa PEMOHON adalah Caleg PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) untuk DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sarolangun 3 meliputi wilayah Pelawan – Singkut atas nama Susi Apriyanti, S.P. ;
- d. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sarolangun 3, urutan jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon yang berpotensi mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut (vide bukti P-3):

No	Nama Partai Politik	PELAWAN	SINGKUT	Jumlah
1	PDI Perjuangan	3.279	3.763	7.042
2	Partai Golkar	1.573	4.331	5.904
3	Partai Gerindra	1.796	2.883	4.679
4	Partai Nasdem	594	3.094	3.688
5	Partai Keadilan Sejahtera	2.637	1.008	3.645
6	Partai Demokrat	1.274	2.152	3.426



7	Partai Hanura	1.100	1.314	2.414
8	Partai Kebangkitan Bangsa	1.011	1.389	2.400
9	Partai Amanat Nasional	1.618	760	2.378

- e. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, dengan mengingat kuota kursi DPRD untuk Dapil Sarolangun 3 sebanyak 9 kursi, maka dapat diperhitungkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 2 (dua) kursi, serta Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi;
- f. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, PEMOHON memang tidak mendapatkan kursi DPRD yang ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3, karena sebagaimana terlihat dari komposisi tersebut di atas terdapat selisih suara sebanyak 22 (duapuluh dua) suara antara perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh suara sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) suara, dibandingkan Partai Amanat Nasional (Pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 2378 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara;
- g. Bahwa PEMOHON tak hendak mempersoalkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan/atau partai politik yang lain, namun Pemohon sangat berkeberatan dengan adanya kecurangan-kecurangan dan tidak dilaksanakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil khususnya di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sehingga PEMOHON dirugikan yang berakibat tidak diperolehnya kursi DPRD di Dapil Sarolangun 3. Bilamana pelaksanaan pemilu tidak diwarnai kecurangan, dapat dipastikan bahwa jatah kursi ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3 adalah menjadi milik Pemohon;
- h. Bahwa kecurangan pelaksanaan pemilu di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sangat merugikan Pemohon, karena mengakibatkan potensi perolehan suara PEMOHON berkurang setidaknya sebanyak 103 (seratus tiga) suara;
- i. Bahwa modus dari kecurangan itu adalah tidak diberikannya surat undangan/pemberitahuan pemilih atau formulir model C-5 kepada simpatisan/pendukung Pemohon sebanyak sekitar 103 (seratus tiga) orang,



hal mana bisa lebih dari 103 suara jika diperhitungkan dengan masyarakat lain yang sampai dimajukannya permohonan ini belum sempat membuat pernyataan. Bahwa tidak diterimanya undangan ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari masyarakat pendukung/simpatisan Pemohon yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima undangan untuk mencoblos sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Bukti P-4 s.d. Bukti P- 106) sebagaimana terlihat dalam tabulasi di bawah ini, yang mana nama-nama tersebut jelas tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Desa Pelawan (Bukti P – 107);

Tabulasi: Pendukung Caleg PAN Nomor Urut 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang tidak mendapat Surat Undangan Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

No	NAMA	NIK	ALAMAT (Dusun/Dukuh, RT/RW)	NO. DPT
1	FEBRIANTI	1503054902880001	Suko Mulyo Atas, RT 003	72
2	MERPUK HIDAYAT	1503052606650003	Suko Mulyo, RT 001	216
3	YUNI ARTI	1503055302820004	Suko Mulyo, RT 2	186
4	YUNI ANITA SARI	1503051102100005	Suko Mulyo,	382
5	HAZRI	1503052707860003	Pelawan	56
6	HAMBALI	1503050810790004	Pelawan, RT 002	185
7	BASID	1503052711790005	Pelawan	167
8	KADAR	1503050106540003	Pelawan, RT 002	365
9	AZIZAH	1503054310810004	Pelawan, 001/001	135
10	MAHPAL	1503050208850003	Suko Mulyo	339
11	MUHAIYATI	1503055010820005	Suko Mulyo	127
12	PATMAWATI	1503055505870004	Suko Mulyo	304
13	JAIS	1503051504790003	Suko Mulyo	145
14	ZAKARIA ANSORI	1503052602840004	Suko Mulyo	46
15	HURIANTI	1503051708800004	Suko Mulyo	234
16	IRWAN SAPUTRA	1503050310970004	Suko Mulyo	32
17	SRI HAMBARAWATI	1503055010770010	Suko Mulyo	68
18	ETI	1503054505730003	Suko Mulyo	55
19	HABIL	1503051409790001	Suko Mulyo	82
20	MUGI	1503051505790002	Suko Mulyo	108
21	PRASTA DEFRAWINDO	1503050709870001	Suko Mulyo	273
22	RUPIA YAHYA	1503030112330004	Suko Mulyo	3
23	LIS ARISKA	1503050208850004	Suko Mulyo	96
24	SEPNI EKA MARIA	1503056309880002	Suko Mulyo	205
25	RIZKIE AKBAR	1503052404950004	Suko Mulyo	250
26	WINDA EKA PUTRI	1503054103940001	Suko Mulyo	80
27	SURADI	1503051312790001	Suko Mulyo	59
28	BAZARUDDIN	1503050101250001	Suko Mulyo	356
29	M. LATIF	1503050107890006	Suko Mulyo	57
30	ANGGA	1503050403940003	Suko Mulyo	307



31	MARINI	1503054303900002	Suko Mulyo	53
32	MERIYANI	1503054911910001	Suko Mulyo	178
33	FAJAR RAMADHAN	1503050202950002	Suko Mulyo	275
34	SYAMSU BHRUN	1503050107670155	Suko Mulyo	157
35	ABDUL MULUK	1503053009850001	Suko Mulyo	48
36	ANGGI HIDAYATULLAH	1503052302940001	Suko Mulyo	249
37	MUHSIN ALATAS	1503050112920003	Suko Mulyo	281
38	ARDINA	1503050112730005	Suko Mulyo	47
39	RAHMAT HIDAYAT	1503051702930003	Suko Mulyo	220
40	IGA DEWI PIR	1503050404950005	Suko Mulyo	110
41	A. TARMIZI, HM	1503051009550005	Suko Mulyo	69
42	M. SALIM	1503052904810001	Suko Mulyo	242
43	EPENDI	1503051202810003	Suko Mulyo	33
44	NELI ASIYAH	1503056411870002	Suko Mulyo	91
45	AL MIZRI	1503050406860003	Suko Mulyo	204
46	NARIYATI	1503055909950001	Suko Mulyo	58
47	M. RIDWAN	1503051405790003	Suko Mulyo	228
48	JARMIA	1503055406870001	Suko Mulyo	233
49	HANI TAWATI	1503054208820003	Suko Mulyo	303
50	M. NUR	1503051402930003	Suko Mulyo	37
51	UMI KALSUM	1503057112560017	Suko Mulyo	70
52	GAYA SALIM	1503055510380001	Suko Mulyo	6
53	ZEN HERI	1503050908670001	Suko Mulyo	61
54	SAMSIDAR	1503054107660189	Suko Mulyo	77
55	RUDI	1503052701120008	Suko Mulyo	66
56	SAUDA	1503054110470001	Suko Mulyo	322
57	Hj. UYUT	1503050101360002	Suko Mulyo	83
58	SIDIL FIKRI	1503052809700001	Suko Mulyo	50
59	HAMIDAH	1503053107090002	Suko Mulyo	375
60	ADNAN	1503052408640001	Suko Mulyo	36
61	KAILANI	1503050103790004	Suko Mulyo	42
62	SYAIFUL BAHRI	1503051003590001	Suko Mulyo	323
63	M. AMIN	1503050505710004	Suko Mulyo	67
64	SARORUL ANWAR	1503050704840005	Suko Mulyo	78
65	PARAI TODDI	1503050304820003	Suko Mulyo	140
66	ISMAIL	1503050102690004	Suko Mulyo	38
67	ZAHRI	1503051702910002	Suko Mulyo	52
68	SADDAM HUSEN	1503051302920002	Suko Mulyo	41
69	SRI	1503050706810003	Suko Mulyo	225
70	M. FADLI	1503052601810001	Suko Mulyo	73
71	HERI	1503051108690002	Suko Mulyo	125
72	LISA	1503050403780004	Suko Mulyo	89
73	SAPRIADI	1503051306110008	Suko Mulyo	65
74	HUSEN	1503051001080066	Suko Mulyo	229
75	DEDI ISKANDAR	1503051502120006	Suko Mulyo	251
76	RATNA IRA WATI	1503055506870004	Suko Mulyo	39
77	EFRI NOVIA	1503050208850006	Suko Mulyo	340
78	NASRIZAL	1503051005800007	Suko Mulyo	107
79	ANITA	1503054307850001	Suko Mulyo	226
80	ROHIMA	1503054101660005	Suko Mulyo	34
81	UMI	1503052112520186	Suko Mulyo	164
82	SUTIKNO	1503050202840006	Suko Mulyo	243
83	ROBI'ATUL ADAWIYAH	1503055710950002	Suko Mulyo	247



84	DAHLINA	1503054707900004	Suko Mulyo	258
85	ZUBAIDAH	1503055001720003	Suko Mulyo	35
86	RAMSIAH	1503051706100012	Suko Mulyo	298
87	H. SYAHRIL	1503050903770002	Suko Mulyo	351
88	SYAFRIAL	1503051010760007	Suko Mulyo	126
89	IBNU HAJAR	1503050604670002	Suko Mulyo	155
90	MASTURO	1503052112570001	Suko Mulyo	321
91	YANTI	1503052112520235	Suko Mulyo	203
92	HALIMAHTUSA'DIAH	1503055912910001	Suko Mulyo	151
93	SULAIMAN	1503051007610003	Suko Mulyo	51
94	SYAIFUL BAHRI	1503051409910001	Suko Mulyo	326
95	NUR HUSEN	1503050112580002	Suko Mulyo	211
96	PERI IRWANSA	1503051101950001	Suko Mulyo	363
97	YULIANA	1503052008090001	Suko Mulyo	379
98	HAZIL	1503050402910003	Suko Mulyo	163
99	ISMAIL	1503052509610001	Suko Mulyo	93
100	SAMSUWARNI	1503050706810002	Suko Mulyo	1
101	DEWI RUSNITA	1503056712850001	Suko Mulyo	119
102	MARDIANA	1503050208850001	Suko Mulyo	81
103	FAISAL	1503051010760003	Suko Mulyo	332

- j. Bahwa surat undangan yang tidak disampaikan kepada simpatisan/pendukung tersebut kemudian digunakan oleh orang lain dengan modus mencoblos berkali-kali untuk kepentingan Caleg ataupun partai lain sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan sdr. Fahmi Rizal yang menggunakan hak pilihnya sendiri pada sekitar pukul 10.15 WIB, dan beberapa waktu berselang Fahmi Rizal datang lagi ke TPS pada sekitar pukul 12.40 WIB dan kemudian mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan dari pendukung/simpatisan PEMOHON yang tidak disampaikan kepada yang berhak sebanyak kurang lebih 16 undangan (Bukti P - 108);
- k. Bahwa terdapat pernyataan lain yang mengaku mencoblos berulang-ulang di TPS 1 Pelawan, yaitu pernyataan dari sdr. Andi Mulya yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 25 (dua puluh lima) orang (Bukti P- 109); juga pernyataan dari sdr. Nopriadi yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 22 (dua puluh dua) orang (bukti P- 110); serta pernyataan dari sdr. Helmi yang mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan surat undangan sekurang-kurangnya untuk dan atas nama 20 (dua puluh) orang (bukti P-111), yang mana dapat dipastikan undangan yang disalahgunakan



tersebut adalah undangan pendukung/simpatisan dari PEMOHON yang tidak disampaikan kepada yang berhak;

- I. Bahwa terjadinya pencoblosan berulang-ulang oleh orang-orang, atau sekelompok orang tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik yang ditempatkan di TPS 1 Desa Pelawan, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Jaelani, saksi TPS dari Parta Demokrat (bukti P- 112), Kemazaropi alias ropi, saksi Partai Gerindra (bukti P- 113), M. Arif Umbar Jaya, saksi PDI Perjuangan (Bukti P- 114), dan M. WANDY, saksi Partai Keadilan Sejahtera (Bukti P- 115). Adapun orang-orang atau sekelompok orang yang menggunakan hak orang lain dan mencoblos berulang-ulang tersebut di antaranya adalah: 1) Andi Mulya; 2) Hamdani; 3) Ishak; 4) Feri; 5) Fahmi; 6) Nopriyadi; 7) Aprizal; 8) M. Fadlan; 9) Hajar; 10) Alek Candra, dll;
- m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa formulir model C-1 untuk TPS 1 Desa Pelawan yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi pada tahap-tahap berikutnya adalah tidak sah, termasuk sertifikat hasil dan rincian data pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, serta data jumlah suara sah dan tidak sah, keadaan mana dalam sertifikat rekapitulasi tersebut menggambarkan keadaan sebagai berikut (bukti P-116):

No	DATA PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH, DAN SURAT SUARA	JUMLAH
1	Pemilih terdaftar dalam DPT	360
2	Pemilih khusus tambahan (DPKTb)	18
	Jumlah data pemilih : 404	
3	Pengguna hak pilih dalam DPT	322
4	Pengguna hak pilih dalam DPKTb	18
	Jumlah pengguna hak pilih : 340	
5	Jumlah suara sah seluruh partai politik	325
6	Jumlah suara tidak sah	15
	Jumlah suara sah dan tidak sah : 340	
	Prosentase penggunaan hak pilih : 84,16%	



- n. Bahwa atas semua kecurangan adanya pencoblosan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang tersebut Saksi TPS dari Pemohon tidak memberikan reaksi dan catatan keberatan-keberatan, karena saat kejadian Saksi TPS dari Pemohon sedang tidak ada di tempat, yang bersangkutan sedang istirahat makan siang dan sholat (bukti P- 117);
- o. Bahwa Pemohon kemudian mendengar desas-desus adanya kecurangan pelaksanaan pemilu atau pencoblosan di TPS 1 Desa Pelawan beberapa hari kemudian dan segera melapor ke Panwas pada tanggal 13 Mei 2014 yang intinya melaporkan adanya banyak pemilih terdaftar tidak mendapat undangan serta terjadinya pencoblosan berulang-ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Bukti P- 118), namun sampai dibuatnya laporan tersebut tidak ada orang yang berani bersaksi;
- p. Bahwa pada rapat pleno KPUD Sarolangun tanggal 21 April 2014, Saksi PEMOHON dalam pleno tersebut juga memberikan catatan keberatan terkait adanya pencoblosan berkali-kali oleh orang yang tidak berhak di TPS 1 desa Pelawan (Bukti P – 119);
- q. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, PEMOHON kembali mengirim pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun perihal adanya indikasi kecurangan Pemilu Legislatif 2014 di TPS 1 desa Pelawan (Bukti P - 120);
- r. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, fakta adanya kecurangan mulai terkuak dan mendapat titik terang ketika Kurniawan (Ketua TPS 1 desa Pelawan) mulai berani bicara mengenai adanya sekelompok orang yang memaksa mencoblos dengan menggunakan hak orang lain (Bukti P- 121), disusul dengan adanya keterangan dari Ahmad Jaelani (saksi TPS dari Partai Demokrat), M. Wandy (saksi TPS dari PKS), M. Arif Umbar Jaya (saksi TPS dari PDI Perjuangan), serta Ropi (saksi TPS dari Partai Gerindra) berani buka suara, dilanjutkan kemudian dengan pembuatan surat pernyataan tertanggal 27 April 2014 (*vide*: Bukti P- 112 s.d. Bukti P - 115);
- s. Bahwa oleh karena terdapat kecurangan yang sangat massif di TPS 1 desa Pelawan, yaitu adanya pencoblosan berulang-ulang oleh sekelompok orang dengan menggunakan ratusan hak suara orang lain, keadaan mana berakibat menutup peluang PEMOHON untuk mendapatkan kursi ke-9 DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3, yang mana perolehan



suara PEMOHON hanya berselisih 22 suara dibandingkan dengan partai politik lain (PKB) yang memperoleh kursi terakhir atau kursi ke-9 untuk Dapil Sarolangun 3, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3;

- t. Bahwa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud sangat penting karena dengan demikian hak-hak konstitusional ratusan pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON dapat dikembalikan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Bukti P-3 : Formulir Model DB KPU Kabupaten Sarolangun Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalam DPT s.d. P - 106 tetapi undangannya tidak disampaikan sehingga yang bersangkutan tidak dapat mencoblos
5. Bukti P- 107 : DPT TPS 1 desa Pelawan
6. Bukti P – 108 : Surat Pernyataan Fahmi Rizal, pencoblos berulang-ulang
7. Bukti P – 109 : Surat Pernyataan Andi Mulya, pencoblos berulang-ulang;
8. Bukti P – 110 : Surat Pernyataan Nopriadi, pencoblos berulang-ulang
9. Bukti P – 111 : Surat Pernyataan Helmi, pencoblos berulang-ulang
10. Bukti P – 112 : Surat Pernyataan Ahmad Jaelani, saksi di TPS
11. Bukti P – 113 : Surat Pernyataan Ropi, saksi di TPS
12. Bukti P – 114 : Surat Pernyataan Arif Umbar Jaya, saksi di TPS
13. Bukti P – 115 : Surat Pernyataan M. Wandy, saksi di TPS
14. Bukti P – 116 : Formulir model C-1 TPS 01 desa Pelawan;



- | | | |
|-----|---------------|--|
| 15. | Bukti P – 117 | Surat Pernyataan Amrizal, saksi Pemohon di TPS |
| 16. | Bukti P – 118 | Laporan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten |
| 17. | Bukti P – 119 | Formulir DB-2, terkait keberatan-keberatan Pemohon |
| 18. | Bukti P – 120 | Pengaduan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten |
| 19. | Bukti P – 121 | Surat Pernyataan Kurniawan, Ketua TPS |

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 3 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Membatalkan hasil penghitungan suara untuk semua partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 khususnya hasil penghitungan suara di TPS 1 desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
4. Memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 untuk semua partai politik sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hingga dilaksanakannya penghitungan dan



penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara di TPS 1 desa Pelawan tersebut;

6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Sarolangun.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PROVINSI JAMBI

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL 3 SAROLANGUN:

- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 3 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di



Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

- Membatalkan hasil penghitungan suara untuk semua partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 khususnya hasil penghitungan suara di TPS 1 desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil Sarolangun 3 untuk semua partai politik sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hingga dilaksanakannya penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara di TPS 1 desa Pelawan tersebut;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-121 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DB KPU Kabupaten Sarolangun Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat yang terdaftar dalam s.d. P - 106 DPT tetapi undangannya tidak disampaikan sehingga yang bersangkutan tidak dapat mencoblos
5. Bukti P- 107 : DPT TPS 1 desa Pelawan
6. Bukti P – 108 : Fotokopi Surat Pernyataan Fahmi Rizal, pencoblos berulang-ulang
7. Bukti P – 109 : Fotokopi Surat Pernyataan Andi Mulya, pencoblos berulang-ulang;
8. Bukti P – 110 : Fotokopi Surat Pernyataan Nopriadi, pencoblos berulang-ulang



9. Bukti P – 111 Fotokopi Surat Pernyataan Helmi, pencoblos berulang-ulang
10. Bukti P – 112 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Jaelani, saksi di TPS
11. Bukti P – 113 Fotokopi Surat Pernyataan Ropi, saksi di TPS
12. Bukti P – 114 Fotokopi Surat Pernyataan Arif Umbar Jaya, saksi di TPS
13. Bukti P – 115 Fotokopi Surat Pernyataan M. Wandy, saksi di TPS
14. Bukti P – 116 Fotokopi Formulir model C-1 TPS 01 desa Pelawan;
15. Bukti P – 117 Fotokopi Surat Pernyataan Amrizal, saksi Pemohon di TPS
16. Bukti P – 118 Fotokopi Laporan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten
17. Bukti P – 119 Fotokopi Formulir DB-2, terkait keberatan-keberatan Pemohon
18. Bukti P – 120 Fotokopi Pengaduan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten
19. Bukti P – 121 Fotokopi Surat Pernyataan Kurniawan, Ketua TPS

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:



- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst* ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau



- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);

5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota;
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban Termohon yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas mohon dianggap tidak ada;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:



- a. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pelawan sesuai ketentuan dan Prosedur yang ada dan tidak terdapat kecurangan (bukti T.8. kab-sarolangun 3. 01);
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan ada kecurangan tidak diberikan undangan/ Pemberitahuan Pemilih Atau Formulir C5 sebanyak 103 orang adalah tidak benar, karena diantara 103 orang itu terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 33 orang dan disaksikan oleh masyarakat setempat (Bukti T.8. kab-sarolangun 3. 02). Lebih-lebih Formulir Model C5 bukan suatu syarat untuk menggunakan hak pilih;

Tabulasi : Pemilih yang Memilih

No	Nama	NIK	Alamat
1	YUNI ARTI	1503055302820004	Suko mulyo
2	AZIZAH	1503054310810004	Pelawan
3	PATMAWATI	1503055505870004	Suko mulyo
4	ZAKARIA ANSORI	1503052602840004	Suko Mulyo
5	HURIANTI	1503051708800004	Suko Mulyo
6	SRI HAMBARAWATI	1503055010770010	Suko Mulyo
7	HABIL	1503051409790001	Suko Mulyo
8	ABDUL MULUK	1503053009850001	Suko Mulyo
9	A.TARMIZI, HM	1503051009550005	Suko Mulyo
10	EPENDI	1503051202810003	Suko Mulyo
11	AL MIZRI	1503050406860003	Suko Mulyo
12	JARMIA	1503055406870001	Suko Mulyo
13	UMI KALSUM	1503057112560017	Suko Mulyo
14	GAYA SALIM	1503055510380001	Suko Mulyo
15	ZEN HERI	1503050908670001	Suko Mulyo
16	SAMSIDAR	1503054107660189	Suko Mulyo
17	Hj.UYUT	1503050101360002	Suko Mulyo
18	HAMIDAH	1503053107090002	Suko Mulyo
19	KAILANI	1503050103790004	Suko Mulyo
20	SYAIFUL BAHRI	1503051003590001	Suko Mulyo
21	M.AMIN	1503050505710004	Suko Mulyo
22	SARORUL ANWAR	1503050704840005	Suko Mulyo
23	HUSEN	1503051001080066	Suko Mulyo
24	DEDI ISKANDAR	1503051502120006	Suko Mulyo



25	NASRIZAL	1503051005800007	Suko Mulyo
26	ROBI'ATUL ADAWIYAH	1503055710950002	Suko Mulyo
27	DAHLINA	1503054707900004	Suko Mulyo
28	ZUBAIDAH	1503055001720003	Suko Mulyo
29	RAMSIAH	1503051706100012	Suko Mulyo
30	MASTURO	1503052112570001	Suko Mulyo
31	NUR HUSEN	1503050112580002	Suko Mulyo
32	PERI IRWANSA	1503051101950001	Suko Mulyo
33	DEWI RUSNITA	1503056712850001	Suko Mulyo

- c. Bahwa salah satu dari 103 nama yang disebut oleh Pemohon yang bernama Sri Hambarawati, Menurut Pemohon tidak mendapatkan Undangan tidak benar adanya dengan adanya surat pernyataan Sri Hambarawati (Bukti T.8. kab-sarolangun 3. 03). Bahwa tidak benar Sdr Andi Mulya, Sdr Nopriadi, Sdr Helmi Mencoblos berulang-ulang menggunakan Surat undangan yang telah di salah gunakan berdasarkan pengamatan saksi di TPS bersangkutan (bukti T.8. kab-sarolangun 3. 04).
- d. Bahwa terjadinya pencoblosan berulang-ulang oleh sekelompok orang yang disaksikan oleh Ahmad Jaelani saksi dari Partai Demokrat, Kema Zeropi Saksi Partai Gerindra, M. Arif Umbarjaya Saksi Partai PDI-P, tidak benar adanya karena nama yang disebutkan Pemohon bukan Saksi Partai yang bersangkutan (Bukti T.8. kab-sarolangun 3. 05).
- e. Bahwa ada keterangan dari PPL di Desa Pelawan Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan tidak terdapat kecurangan (Surat Pernyataan PPL, Bukti T.8. kab-sarolangun 3. 06).
- f. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di desa Pelawan tidak ada keberatan Saksi dari Partai Amanat Nasional (bukti T.8. kab-sarolangun 3. 07).

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima



B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

KETERANGAN BAWASLU

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jambi) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pokok permohonan 4.6, untuk Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Panwaslu Kabupaten Sarolangun menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keberatan pemohon pada poin o dan q bahwa Panwaslu Kecamatan Pelawan dan Panwaslu Kabupaten Sarolangun tidak pernah menerima laporan secara resmi sesuai dengan tata cara pelaporan yang diatur pada Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2013 dan pemohon hanya menyerahkan surat pengaduan yang perihalnya pengaduan terindikasi kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS 01 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan yang mana alamat surat tersebut di tujuan kepada



Panwaslu Kecamatan Pelawan dan surat lainnya ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Sarolangun. Surat tersebut diterima oleh Panwaslu Kecamatan Pelawan dan Panwaslu Kabupaten Sarolangun pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 06 Mei 2014, sedangkan tanggal pada surat tersebut adalah tertanggal 22 April 2014. Kemudian pemohon juga tidak meminta untuk dibuatkan pengaduan secara resmi dan hanya memberi tahu bahwa pemohon siap akan mendaftarkan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. (*Lampiran Bukti P – KT 3*)

2. Bahwa terhadap permasalahan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan dan PPL tidak ada temuan dan/atau laporan terkait pokok permohonan tersebut.
3. Bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan memilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa undangan memilih bukanlah suatu syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih, sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur : *“apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor”*.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan



umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya di Provinsi Banten Dapil Tangerang Selatan 6;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 8. Oleh karenanya, menurut Mahkamah,



Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 11-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 11.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Dapil Sarolangun 3 (DPRD Kabupaten), diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Ketetapan Nomor 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9



PMK 1/2014, selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad



Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman